



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Jalan Indra Bangsawan No. 06 Telp. (0727) 322066 Fax. 322243
KALIANDA

Nomor : Kd.08.1/5/PP.00.4/ **303** /2006

Kalianda, 14 Agustus 2006

Lamp : --

Perihal : Persetujuan Izin Operasional
MI Ma'arif Nahdlatul Ulama

Kepada,

Yth. Sdr. Kepala MI Ma'arif Nahdlatul Ulama

Wawasan Tanjung Bintang

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Memperhatikan Surat Permohonan Kepala MI Ma'arif Nahdlatul Ulama Desa Wawasan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Lampung Selatan Nomor 002 / MI-LPM NU / W / VII / 2006 Tanggal 31 Juli 2006 tentang Permohonan Izin Operasional.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: 28/E/E/1990 Tanggal 25 Mei 1990 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta.

Setelah kami adakan penelitian proposal yang diajukan dan ternyata telah memenuhi persyaratan, maka dengan ini kami berikan persetujuan Izin Operasional kepada :

Nama : MI MA'ARIF Nahdlatul Ulama
Desa : Wawasan
Kecamatan : Tanjung Bintang
Kabupaten : Lampung Selatan
Provinsi : Lampung

Demikian surat persetujuan izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,

Kepala



[Signature]
Drs. Hi. Azhari Thabrani
Nip. 150186747

Tembusan Yth,

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi Lampung
2. Waspendais Kecamatan Tanjung Bintang